



## Masuk Kategori Pemerasan

**SEMBILAN** juru parkir (jukir) liar yang dicituk Satreskrim Polresta Yogyakarta menjalani proses sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Mereka terdiri dari tiga orang yang ditangkap Selasa, (26/12) lalu dan enam yang ditangkap Rabu (27/12) lalu dikenai denda senilai ratusan ribu rupiah.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua, M. Djaelani, SH., Hakim Ketua sempat menanyakan tarif parkir yang dipatok para jukir liar tersebut. Hakim Ketua juga mengapresiasi langkah Kepolisian dan menganggap bahwa perbuatan jukir liar tersebut dapat masuk kategori pemerasan.

"Kalau menentukan tarif ya harus sesuai sama ketentuan Peraturan Daerah (Perda). Jangan asal begini," katanya kepada kesembilan orang tersebut.

● ke halaman 11



## Masuk Kategori

• Sambungan Hal 1

"Untung Polisi hanya mengenai Tipiring, kalau diteruskan seperti ini bisa masuk pemerasan lho, karena tidak sesuai tarif. Besok-besok jangan terulang lagi," tambahnya.

la melanjutkan, mengenai denda yang harus dibayarkan para jukir liar ini sesuai dengan berapa tarif parkir yang diberlakukan oleh mereka. "Sesuai tarif yang ditarik ya, jadi yang narik Rp5 ribu denda Rp100, yang Rp10 ribu denda Rp200 ribu, dan yang Rp20 ribu denda Rp300 ribu," ujarnya.

Tak berselang lama Hakim Ketua mengetuk palu tanda persidangan telah diputuskan, dan tak berselang lama kesembilan orang jukir liar tersebut menunggu giliran membayar denda di sebuah ruang yang berada tak jauh dari ruang sidang.

Adapun tiga jukir liar yang ditangkap Selasa malam yakni Nurdyanto (46) dan Sarjana (55), keduanya warga Pendowoharjo, Sewon, Bantul, serta satu orang lagi bernama Rochmad Eko Sulistyio (31), warga Ngupasan, Gondomanan dikenai denda Rp300 ribu.

Sedangkan enam jukir lainnya dikenai denda yang berbeda-beda, adapun untuk Muhammad Usnan (29), warga Kauman, Gondomanan, Mujiyono (42), warga Ka-

dipaten Kulon, Aswan Adang (39), Agus Mulhadi (55) keduanya warga Taman, Kraton dikenakan denda Rp200 ribu.

Selain itu, untuk jukir liar yang diharuskan membayar denda senilai Rp100 ribu ada dua orang, yaitu Ferry Setyawan (39), warga Pathuk, Ngampilan dan Joko Pamungkas (31), warga Gamping, Sleman.

Setelah membayar denda, Joko Pamungkas mengatakan bahwa ia sudah lebih dari setahun menjadi jukir di selatan toko Ramai. Mengenai pemberlakuan tarif parkir sepeda motor Rp3 ribu dirasa belum lama diberlakukannya.

"Parkir di situ (selatan toko Ramai) sudah empat tahun, kalau yang Rp3 ribu itu belum lama kok, ya kalau ada keramaian saja," katanya.

Pria yang dulunya berprofesi sebagai kernet ini menambahkan, bahwa tarif tersebut adalah tarif yang disepakati oleh beberapa tukang parkir di daerah tersebut. Ia menilai, ke depannya akan mencoba untuk membuat kesepakatan agar tarif parkir yang diberlakukan sesuai.

"Harganya itu (tarif parkir) dari kesepakatan bersama, saya hanya ikut kerja orang saja. Kalau masalah mau menurunkan atau tidak tergantung kesepakatan yang dibuat lagi, kalau pengennya ya sesuai agar tidak ditanggap seperti ini," ujarnya.

### Dari Kraton

Sembilan juru parkir (jukir) liar dididuk oleh Satreskrim Polresta Yogyakarta baru-baru ini. Adapun penangkapan tersebut dikarenakan pemberlakuan tarif parkir yang tak sesuai ketentuan Perda mengenai perparkiran, dari tangan jukir liar tersebut petugas menyita berbedel-bendel karcis parkir yang nominalnya diatas ketentuan perda tersebut.

Diketahui pula, bahwa tarif parkir yang diberlakukan jukir liar tersebut sesuai dengan karcis yang didapatkannya dari seseorang. Seorang jukir liar, Agus Mulhadi (55), warga Taman, Kraton mengatakan bahwa karcis parkir dengan nominal tak sesuai itu didapatkannya dari salah seorang oknum yang berada di wilayah Kecamatan Kraton.

"Ya harganya kan hanya nurut yang di karcis, kalau karcisnya itu yang beli di wilayah Kraton, yang tahu teman saya. Setahu saya beberapa juru parkir belinya di sana. Per bendel itu dijual Rp10 ribu untuk karcis yang isinya parkir motor Rp3 ribu, parkir mobil Rp10 ribu, dan parkir Elf Rp20 ribu," katanya saat ditemui di Polresta Yogyakarta, Kamis (28/12).

Mengenai penghasilannya, Agus menjelaskan jika memasuki musim liburan seperti ini ia mampu meraup ratusan ribu rupiah. Diakui-pula bahwa sebetulnya profesi jukir bukanlah profesi utamanya, ia hanya men-

jadi jukir di saat-saat tertentu saja.

"Penghasilan sehari dari parkir ya tidak mesti. Kalau ramai seperti sekarang ya Rp125-200 ribu. Tapi kalau sepi hanya Rp100-125, itu saja dibagi tiga," ujarnya.

"Parkir saya di Kraton dan Taman Sari tapi hanya kalau ada event saja, ya musiman gitu karena aslinya saya bukan jukir," imbuhnya.

Sementara itu, Mujiyono (42), warga Kadipaten Kulon menuturkan jika ia hanya menjadi jukir di saat tertentu saja. Menurutnya, ia menjadi jukir karena jika tidak ada yang menata parkir di sekitaran Masjid Gede, Kauman akan berakibat kemacetan.

"Nggak ada yang nyuruh saya jadi jukir di sana, karena memang musiman saja saya jadi jukir. Karena kalau tidak diparkiri nanti jalanan macet, dan kalau ada patroli kita yang di-tanyain juga kok tidak memberitahu orang agar parkir yang benar, ya gimana lagi," paparnya.

### Bekas Sekaten

Lebih lanjut, berbeda dengan Agus, Mujiyono mendapatkan karcis parkir dari sisa perayaan pasar malam Sekaten kemarin. Ia sama sekali tidak membeli karcis parkir senilai puluhan ribu tersebut kepada seorang oknum di wilayah Kraton.

"Kalau karcisnya dapat dari sisa Sekaten kemarin, lainnya hasil dari fotokopi. Jadi kalau saya tidak beli karcis," katanya. (yud/aka/rd/rif)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005